

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu terobosan penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Diimplementasikan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialirkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota memberikan kewenangan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa untuk anggaran yang dialokasikan Dana Desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020 (Kemenkeu, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, Dana Desa diprioritaskan untuk empat hal utama: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya Dana Desa dapat dialokasikan ke dalam empat bidang utama yang meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan proporsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.

Hal tersebut menunjukkan sebagai bentuk komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa masih menghadapi tantangan terkait pemerataan alokasi anggaran dan pembangunan di antara dusun-dusun yang ada dalam satu desa (Sandra & Andayani, 2022). Studi yang dilakukan oleh Mardalena dkk. (2023), menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa secara umum, mampu mendongkrak perekonomian desa setempat. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim dkk. (2023), masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan pembangunan antar dusun di dalam satu desa, hal tersebut terlihat dari indeks pembangunan desa yang belum memiliki dampak yang signifikan dengan adanya Dana Desa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan Dana Desa diimplementasikan di tingkat mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pembangunan antar dusun.

Salah satu tujuan Global dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 adalah investasi pada infrastruktur dan inovasi. Pendekatan terpadu ini sangat penting untuk kemajuan di seluruh tujuan. Mengembangkan infrastruktur yang

baik, andal, berkelanjutan, dan tangguh yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada akses yang adil dan terjangkau bagi semua. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 infrastruktur yang sering digunakan oleh masyarakat adalah jembatan dan jalan. Hal tersebut menetapkan bahwa infrastruktur jalan berfungsi sebagai alat transportasi yang penting bagi ekonomi, merupakan inti dari kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Infrastruktur desa yang baik akan meningkatkan ekonomi daerah karena fasilitas yang memadai dapat mempermudah distribusi barang dan jasa serta memudahkan kegiatan masyarakat.

Pemilihan Desa Suwatu sebagai lokus penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan empiris. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT, Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki 727 desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal dari total 7.809 desa (Kementerian Desa PDTT, 2024). Kondisi ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah desa tertinggal terbanyak di Pulau Jawa. Di tingkat kabupaten, Sragen menunjukkan disparitas pembangunan antar desa yang cukup signifikan, terutama antara wilayah yang berdekatan dengan pusat kota dan desa-desa yang berada di daerah pedalaman atau perbukitan.

Desa Suwatu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Desa Suwatu memiliki topografi yang beragam dengan beberapa dusun yang terletak di daerah dataran rendah dan dusun lainnya berada di area perbukitan. Perbedaan kondisi geografis ini berimplikasi

pada variasi kebutuhan pembangunan dan tingkat kesulitan dalam implementasi proyek di masing-masing dusun. Hal ini menjadi fokus menarik untuk dilakukan analisis tentang bagaimana alokasi kebijakan Dana Desa terhadap pemerataan pembangunan antar dusun. Desa Suwatu terdiri dari beberapa dusun yang memiliki karakteristik beragam, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial budaya. Keberagaman ini sekaligus membuka ruang kajian penting mengenai efektivitas distribusi Dana Desa di tingkat mikro.

Penelitian ini memiliki manfaat empiris yang signifikan dalam mengisi celah literatur terkait distribusi manfaat Dana Desa pada skala mikro. Selama ini, sebagian besar studi terdahulu lebih menekankan pada dampak makro Dana Desa terhadap pembangunan desa secara keseluruhan, sementara aspek pemerataan manfaat antar dusun dalam satu entitas desa masih kurang tereksplorasi. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan faktor geografis, sosial ekonomi, dan dinamika politik lokal, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana Dana Desa didistribusikan secara riil di tingkat dusun. Temuan dari penelitian ini relevan dengan konteks kontemporer, mengingat tren peningkatan alokasi Dana Desa dari Rp 20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020, serta adanya disparitas nyata dalam Indeks Pembangunan Desa antar dusun di Desa Suwatu.

Keunikan karakteristik Desa Suwatu sebagai lokus penelitian juga memberikan kontribusi penting terhadap validitas empiris studi ini, mengingat keberagaman kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antar dusun mencerminkan kompleksitas yang jamak dijumpai di desa-desa lain di Jawa Tengah. Selain itu,

ketersediaan data yang lengkap dan akses terhadap berbagai informan kunci membuat dilakukannya triangulasi data secara optimal, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dengan populasi dan luas wilayah yang merepresentasikan karakteristik desa menengah, hasil temuan dari penelitian ini berpotensi untuk digeneralisasikan dan ditransfer ke konteks desa lain yang memiliki kondisi serupa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan metodologi dalam studi kebijakan desa, tetapi juga menawarkan manfaat praktis bagi para pengambil kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada konsep fundamental desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Rudi (2017), yang mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai "suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis". Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa transfer kewenangan pengelolaan sumber daya dari pemerintah pusat ke tingkat yang lebih rendah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks Dana Desa desentralisasi fiskal membuat desa untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan lokal yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif. Kondisi geografis yang beragam di Desa Suwatu dengan sebagian dusun yang terletak di dataran rendah dan sebagian lainnya di area dataran tinggi, mencerminkan heterogenitas kebutuhan infrastruktur yang memerlukan pendekatan desentralisasi fiskal untuk

memastikan distribusi sumber daya yang sesuai dengan karakteristik dan prioritas masing-masing wilayah. Teori Desentralisasi Fiskal juga menekankan pentingnya demokrasi dalam proses pengambilan keputusan melalui peningkatan partisipasi masyarakat lokal. Mekanisme musyawarah desa sebagai manifestasi dari prinsip demokratisasi dalam desentralisasi fiskal yang memungkinkan setiap dusun untuk menyuarakan kebutuhan infrastrukturnya dan berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan prioritas pembangunan.

Dalam konteks antar dusun, perbedaan tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi, serta akses terhadap informasi dapat mempengaruhi bagaimana Dana Desa didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi alasan penting untuk menelaah lebih jauh implementasi desentralisasi fiskal pada level mikro, karena heterogenitas antar dusun berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan partisipasi. Dengan keragaman geografis serta karakteristik sosial di Desa Suwatu, kajian ini menawarkan konteks yang relevan untuk mengisi celah teoritis tersebut. Analisis implementasi desentralisasi fiskal di desa ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip dasar desentralisasi fiskal bekerja ketika diterapkan pada unit terkecil pemerintahan, serta bagaimana tantangan praktis seperti kesenjangan partisipasi dan perbedaan kapasitas antar dusun mempengaruhi pemerataan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai desentralisasi fiskal, tetapi juga memperluas perspektif teoritis dari level makro ke level mikro yang selama ini masih terbatas dalam kajian akademik.

Untuk memahami mengapa distribusi Dana Desa antar dusun tidak selalu berjalan merata meskipun mekanisme formal telah tersedia, penelitian ini berpijak pada kerangka teori politik anggaran. Wildavsky dan Caiden (2004) dalam *“The New Politics of the Budgetary Process”* menjelaskan bahwa anggaran publik pada hakikatnya bukan sekadar dokumen teknis-keuangan, melainkan cerminan dari proses politik yang di dalamnya berbagai kepentingan saling bersaing untuk mendapatkan alokasi sumber daya yang terbatas. Lebih lanjut, Rubin (2019) dalam *“The Politics of Public Budgeting”* menegaskan bahwa politik anggaran merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan kompetisi, negosiasi, dan kompromi antar aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks Dana Desa, teori ini menjadi relevan karena proses Musyawarah Desa sebagai arena formal pengambilan keputusan anggaran tidak pernah bebas dari dinamika kekuasaan: aktor-aktor dominan seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh-tokoh berpengaruh di dusun tertentu cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan masyarakat di dusun-dusun terpencil yang kapasitas partisipasinya lebih rendah. Ketimpangan posisi tawar inilah yang pada akhirnya menciptakan pola distribusi anggaran yang tidak proporsional terhadap kebutuhan riil masing-masing dusun. Oleh karena itu, penggunaan teori politik anggaran dari Rubin (2019) sebagai kerangka konseptual, yang dioperasionalkan melalui indikator tata kelola anggaran Mardiasmo (2021), menjadi relevan secara teoritis sekaligus berangkat dari fakta empiris yang nyata terjadi di lapangan.

Tabel 1. 1. Alokasi Dana Desa di Desa Suwatu

Kegiatan	Persentase
Ketahanan Pangan	20%
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	25%
Stunting	8%
BOP (Biaya Operasional Pemerintah)	3%
Lainnya (Infrastruktur, Pemberdayaan dan Pembinaan Desa)	44%

Sumber: PemDes Suwatu, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Suwatu dialokasikan untuk berbagai keperluan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa secara menyeluruh. Sebesar 20% dari total Dana Desa digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa. Selain itu, 25% dari Dana Desa dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai bentuk perlindungan sosial yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Pemerintah desa juga mengalokasikan 8% untuk program penanganan stunting, sebagai upaya konkret dalam menurunkan angka stunting pada anak-anak di desa demi mewujudkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Sebesar 3% digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa (BOP), guna menunjang kelancaran administrasi dan operasional pemerintahan desa dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, sisa anggaran yang masih tersedia digunakan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa setempat, yang mencakup bidang infrastruktur

seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga, serta kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa Suwatu secara berkelanjutan. Pemerintah Desa Suwatu merilis laporan penggunaan APBDES Tahun 2024 yang dialokasikan ke beberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Agar lebih mudah memahami laporan APBDES Desa Suwatu Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2. Laporan APBDES Tahun 2024 di Desa Suwatu

Pendapatan Asli Desa	Rp	128.200.000
DD	Rp	723.900.000
Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp	14.149.000
Bunga Bank	Rp	5.157.444
Jumlah Pendapatan	Rp	1.403.597.444
Pendapatan Asli Daerah	Rp	128.200.000

Bidang	Anggaran	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	720.874.753
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	251.468.009
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	71.592.050
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	384.780.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp	149.766.196
Total		1.578.481.008

Defisit Pembiayaan	Rp	214.755.528
Penerimaan Pembiayaan	Rp	193.613.499
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	38.060.541

Sumber: APBDes 2024

Sejak implementasi kebijakan Dana Desa di tahun 2015, Desa Suwatu telah menerima alokasi dana yang signifikan untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas publik, serta program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan tersebut haruslah sesuai dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Pembangunan desa mencakup empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat bidang tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara terpadu agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan terarah dan terukur, diperlukan perencanaan yang matang dan sistematis. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu apa masalah yang dihadapinya, apa potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu apa yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Tabel 1. 3. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Suwatu

Indeks Pembangunan Desa	Kategori
73,5 (Dusun Ngijo)	Maju
60,5 (Dusun Banaran)	Berkembang
55,5 (Dusun Mlangse)	Tertinggal

Sumber: Kementerian Desa, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 tentang data Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis Kementerian Desa PDTT pada tahun 2024, Dusun Ngijo memiliki skor IPD 73,5 (kategori "maju"), sementara Dusun Banaran hanya 60,5 (kategori "berkembang") dan Dusun Mlangse 55,5 (kategori "tertinggal") (Kementerian Desa PDTT, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa di desa Suwatu belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pembangunan di

seluruh wilayah desa. Hal ini berdampak pada perbedaan kualitas infrastruktur, fasilitas publik, dan akses layanan dasar yang diterima oleh masyarakat di masing-masing dusun. Maka dengan adanya Dana Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam konteks pemerataan pembangunan antar dusun antara lain sebagai berikut:

- a. Variasi Kondisi Geografis: Desa Suwatu memiliki topografi yang beragam, dengan beberapa dusun terletak di daerah dataran rendah dan dusun lainnya berada di area perbukitan. Perbedaan kondisi geografis ini berimplikasi pada variasi kebutuhan pembangunan dan tingkat kesulitan dalam implementasi proyek di masing-masing dusun.
- b. Keragaman Potensi Ekonomi: Setiap dusun di Desa Suwatu memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Ada dusun yang dominan di sektor pertanian, ada yang memiliki potensi di industri rumah tangga, dan ada pula yang memiliki potensi wisata. Keragaman ini menuntut strategi pembangunan yang berbeda-beda untuk mengoptimalkan potensi masing-masing dusun.
- c. Perbedaan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat di setiap dusun bervariasi, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan memanfaatkan program pembangunan.

- d. Dinamika Sosial Politik: Perbedaan kepentingan dan pengaruh elit lokal di masing-masing dusun dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam alokasi Dana Desa dan prioritas pembangunan.
- e. Kesenjangan Infrastruktur Awal: Kondisi awal infrastruktur di setiap dusun berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing dusun.

Keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa dalam mendorong pemerataan pembangunan desa juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan program-program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga (Korten, 1987). Keterlibatan masyarakat secara luas, terutama dari kelompok-kelompok marginal seperti pemuda, dan masyarakat, akan memperkuat akuntabilitas dan legitimasi proses pembangunan desa.

Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan desa. Sinergi antar tingkatan pemerintahan dapat memastikan keselarasan arah dan sinkronisasi program pembangunan, serta memfasilitasi alokasi anggaran dan sumber daya yang tepat sasaran. Hal ini akan mendorong desa-desa, termasuk Desa Suwatu untuk dapat memanfaatkan kebijakan Dana Desa secara optimal dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu, Kecamatan Tanon,

Kabupaten Sragen, dengan fokus pada efektivitas penggunaan dana dan pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun. Analisis mendalam terhadap implementasi Dana Desa, partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dana diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi optimalisasi pengelolaan Dana Desa di masa mendatang Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa- desa lain dalam mengelola kebijakan Dana Desa untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata di seluruh wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka untuk rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu?
3. Bagaimana pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu.

2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu.
3. Menganalisis tingkat pemerataan pembangunan infrastruktur yang merata antar dusun di Desa Suwatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait pemerataan distribusi Dana Desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Dana Desa dan Tata Kelola pemerintah yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan Desa untuk meningkatkan mekanisme distribusi Dana Desa, sehingga mampu untuk lebih tepat sasaran dan merata, serta membantu dalam proses merencanakan pembangunan desa yang lebih unggul.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti. Berikut hasil penelitian terdahulu yang menunjang penelitian tentang pemerataan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur.

Tabel 1. 4. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Fokus Teori	Metode	Kesimpulan
1.	Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Kuala Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Erni, Destiya, 2023)	Mengukur pengaruh dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan	Metode: Deskriptif Kualitatif	Pemanfaatan Dana Desa belum maksimal dilakukan karena dalam perencanaan belum terealisasi secara maksimal.
2.	Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klaweran, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong (Obed Mlik, 2022)	Pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan Infrastruktur	Metode: Kuantitatif deskriptif dengan tahap wawancara dan kuesioner. Alat analisis: SPSS 25 Analisis: Regresi linier berganda	Adanya pengaruh Dana Desa yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yakni sebesar 54,6%.
3.	Optimalisasi Alokasi Dana Desa pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap (Shendik Widianoro, 2020)	Mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur.	Metode penelitian: Kualitatif Teknik: wawancara, observasi dan dokumentasi	Pembangunan infrastruktur di Desa Pandu sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa indikator tertentu yang masih belum terlaksana secara optimal.

Sumber: Data di olah, 2025

Beberapa perbedaan mendasar dapat diidentifikasi untuk memisahkan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan datang. Penelitian-penelitian terdahulu di atas sebagian besar mengkaji Dana Desa pada skala desa secara keseluruhan, tanpa mendalami distribusi manfaat pembangunan pada skala yang lebih mikro, yakni antar dusun dalam satu desa. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini secara spesifik mengkaji Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, yang berbeda secara substansial dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. Perbedaan sumber, mekanisme penyaluran, dan peruntukan antara keduanya menjadikan DD dan ADD tidak dapat dipersamakan dalam analisis kebijakan.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur secara umum memberikan dampak positif, namun masih terdapat berbagai persoalan dalam hal perencanaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang belum berjalan secara optimal. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan riset yang belum terjawab, yaitu bagaimana distribusi Dana Desa terjadi pada skala antar dusun, serta bagaimana dinamika kepentingan antar aktor dalam proses Musyawarah Desa turut membentuk ketimpangan distribusi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendokumentasikan ketimpangan, tetapi juga berupaya menjelaskan mekanisme politik anggaran yang melahirkannya.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Politik Anggaran

Politik anggaran pada dasarnya merupakan proses interaksi dan negosiasi antara berbagai pihak dalam pemerintahan yang di dalamnya melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial untuk menentukan bagaimana sumber daya publik dialokasikan. Wildavsky & Caiden (2004) dalam "*The New Politics of the Budgetary Process*" menjelaskan bahwa politik anggaran adalah suatu proses di mana berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial saling bertemu untuk menentukan bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Rubin (2019) dalam "*The Politics of Public Budgeting*" mengartikan politik anggaran sebagai proses pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang sifatnya terbatas, keterlibatan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, serta adanya proses negosiasi dan kompromi dalam mengalokasikan dana publik. Jika dikaitkan dengan Dana Desa, politik anggaran menggambarkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah menentukan distribusi dan prioritas penggunaan dana untuk membangun infrastruktur di desa.

Dalam konteks penelitian ini, teori politik anggaran Rubin (2019) digunakan sebagai lensa analisis untuk membaca dinamika kepentingan antar aktor dalam proses Musyawarah Desa, khususnya bagaimana konflik kepentingan dan proses bargaining antar aktor seperti kepala desa, perangkat desa, BPD, dan perwakilan dusun turut membentuk pola distribusi Dana Desa yang tidak merata. Rubin (2019)

tidak menyediakan indikator pengukuran teknis, melainkan memberikan kerangka konseptual untuk menjelaskan mengapa distribusi anggaran dapat menghasilkan ketimpangan meskipun mekanisme formal telah tersedia. Untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran Dana Desa secara teknis di lapangan, penelitian ini menggunakan indikator tata kelola anggaran yang dikembangkan dari Mardiasmo (2021).

1.6.2 Indikator Tata Kelola Anggaran Dana Desa

Dalam mengoperasionalkan teori politik anggaran pada konteks pengelolaan Dana Desa, penelitian ini mengacu pada konsep *value for money* dan *good governance* yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2021) dalam *Akuntansi Sektor Publik*. Berdasarkan konsep-konsep tersebut, penelitian ini mengidentifikasi lima indikator tata kelola anggaran Dana Desa sebagai berikut:

a. Formula Alokasi Dana

Indikator ini memperlihatkan sejauh mana kebijakan alokasi Dana Desa dilakukan secara adil dan proporsional. Menurut Mardiasmo (2021: 5), menegaskan bahwa *value for money* harus ditambah dua dimensi yakni keadilan dan pemerataan dengan penggunaan uang merata dan berpihak pada seluruh rakyat. Ini menjadi landasan langsung formula alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan kemiskinan dan kondisi geografis. Penerapan formula ini menunjukkan upaya untuk meratakan distribusi Dana Desa antar wilayah supaya setiap desa mendapatkan dana sesuai kebutuhan masing-masing.

b. Proses Pengambilan Keputusan

Indikator ini melihat sejauh mana proses penyusunan dan penetapan anggaran desa melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Mardiasmo (2021: 23), mendefinisikan Good Governance sebagai suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik menuju pemerintahan yang baik dengan transparansi dan partisipasi sebagai pilar utamanya.

c. Prioritas Alokasi Anggaran

Indikator ini mengukur arah penggunaan Dana Desa, terutama pada proporsi dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta distribusi proyek di seluruh dusun. Mardiasmo (2021: 5) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus memperhatikan aspek efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, dan efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dari target yang ditetapkan. Penetapan prioritas alokasi anggaran yang tepat merupakan cerminan dari penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan Dana Desa, di mana setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

d. Akuntabilitas dan Pengawasan

Indikator ini menunjukkan tingkat keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Aspek yang dinilai mencakup mekanisme pelaporan keuangan yang jelas dan mudah diakses, pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat, serta transparansi informasi terkait penggunaan anggaran. Akuntabilitas terdiri atas akuntabilitas vertikal (vertical accountability),

yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dan memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya (Mardiasmo, 2021: 27).

e. Pemerataan Pembangunan

Indikator ini berfokus pada hasil nyata dari implementasi politik anggaran, yaitu sejauh mana Dana Desa mampu mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Hal ini dapat dilihat dari distribusi infrastruktur yang merata, akses masyarakat terhadap fasilitas publik, serta kemampuan kebijakan anggaran dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar dusun. Pemerataan pembangunan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan Dana Desa dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2021: 5).

1.6.3 Dana Desa

1.6.3.1 Konsep Dana Desa

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang menempati wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan warganya sendiri berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui dalam tata pemerintahan nasional. Dalam posisi tersebut, desa mempunyai otoritas untuk menjalankan fungsi pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut Solekhan (2019:76) dalam bukunya "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah dan mempercepat pembangunan di tingkat desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020, yang telah dicabut dan diperbarui dengan PMK No.190/PMK.07/2021, penyaluran dana desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana ini diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintah pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. (Pasal 19 PP 60/2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan regulasi terkait, Dana Desa diprioritaskan untuk:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi:
 - 1) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - 2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

- 4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, yang meliputi:
- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, yang meliputi:
- 1) Pendirian, kapasitas pengembangan, pengelolaan dan peningkatan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
 - 3) Pengembangan Desa Wisata

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang meliputi:

- 1) Pemanfaatan energi terbarukan
- 2) Pengelolaan lingkungan Desa
- 3) Pelestarian sumber daya alam Desa

1.6.3.2 Faktor-faktor Pertimbangan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan infrastruktur pada dasarnya tidak dilakukan secara sembarangan tanpa perhitungan yang tepat, melainkan melalui pertimbangan yang memperhatikan kondisi faktual desa dan kebutuhan masyarakat. Sjafrizal (2018), menekankan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat daerah harus disusun dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan profil sosial ekonomi masyarakat sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran serta adil.

Sjafrizal (2018) dalam “Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi” serta ketentuan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun dan PP No.60 Tahun 2014, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelompok faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, yaitu kondisi geografis dan lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat urgensi dan prioritas kebutuhan, serta aspirasi dan partisipasi masyarakat.

a. Kondisi Geografis dan Lingkungan

Sjafrizal (2018) dalam “Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi” menjelaskan bahwa kondisi geografis merupakan determinan penting

dalam perencanaan pembangunan karena mempengaruhi jenis infrastruktur yang dibutuhkan, biaya pembangunan, serta tingkat kesulitannya. Topografi wilayah, aksesibilitas, dan karakteristik fisik desa berpengaruh pada desain teknis, metode konstruksi, dan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur. Dalam kerangka Dana Desa, tingkat kesulitan geografis secara eksplisit dimasukkan dalam formula alokasi sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014, yang mengakui bahwa desa dengan kondisi geografis sulit memerlukan perhatian dan alokasi yang lebih besar untuk mengatasi hambatan pembangunan.

Kondisi lingkungan seperti curah hujan, potensi bencana alam, dan kualitas tanah juga mempengaruhi prioritas jenis infrastruktur yang dibangun. Daerah rawan longsor, misalnya, memerlukan prioritas pada talud, drainase, dan penguatan struktur jalan, sedangkan daerah dengan persoalan irigasi membutuhkan fokus pada jaringan saluran air untuk mendukung aktivitas pertanian.

b. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Faktor sosial-ekonomi mencakup tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, struktur mata pencaharian, dan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Todaro dan Smith (2012), menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus memprioritaskan kelompok dan wilayah tertinggal, karena infrastruktur memegang peran kunci dalam membuka akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan integrasi sosial. Dalam formula alokasi Dana Desa, variabel jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin diberi bobot cukup besar sebagai proksi kebutuhan pelayanan publik dan potensi ekonomi yang perlu difasilitasi.

World Bank (2021), dalam kajiannya mengenai infrastruktur pedesaan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal, antara lain melalui pembangunan jalan usaha tani, irigasi, dan pasar desa yang mampu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses petani ke pasar. Arsyad (2020) menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pada wilayah berpendapatan rendah memiliki efek berganda yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan karena membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Tingkat Urgensi dan Prioritas Kebutuhan

Rubin (2019) dalam "*The Politics of Public Budgeting*" menjelaskan bahwa dalam proses politik anggaran, prioritas alokasi sumber daya ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan besarnya dampak yang dihasilkan. Kebutuhan yang mendesak adalah yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian signifikan terhadap kesejahteraan atau keselamatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, tingkat urgensi dapat ditentukan melalui beberapa pertimbangan utama, antara lain aspek keselamatan dan keamanan masyarakat (misalnya kondisi jembatan yang rusak atau jalan yang rawan longsor), serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi warga (seperti kerusakan jaringan irigasi yang menghambat produksi pertanian). Selain itu, urgensi juga dilihat dari luasnya dampak yang ditimbulkan, baik berdasarkan jumlah penduduk maupun wilayah yang terdampak.

Wildavsky dan Caiden (2004), menekankan pentingnya penilaian urgensi secara objektif melalui survei dan asesmen lapangan untuk menghindari dominasi kepentingan kelompok tertentu. Prinsip keadilan antar wilayah juga harus

diperhatikan, sehingga dusun atau wilayah yang selama ini relatif tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dapat diberi prioritas lebih tinggi meskipun secara absolut kondisinya tidak selalu paling parah.

d. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Rudi (2017) menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah perlu diimbangi dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. Dalam pelaksanaannya melalui program Dana Desa, mekanisme perencanaan partisipatif yang dimulai dari forum tingkat RT/RW, dilanjutkan pada Musyawarah Desa (Musdes) yang berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai prioritas pembangunan infrastruktur.

Pendekatan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dinilai lebih efektif karena berorientasi pada kebutuhan nyata warga serta mendorong rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan. Namun demikian, Rubin (2019), mengingatkan adanya potensi dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah apabila pelaksanaannya tidak dirancang secara inklusif. Oleh sebab itu, kualitas partisipasi masyarakat yang mencakup keterlibatan kelompok marjinal, keterbukaan informasi, serta kapasitas organisasi lokal menjadi faktor penting dalam menjamin agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam keputusan alokasi Dana Desa. Kerangka Regulasi sebagai Batasan Implementasi.

1.6.4 Pemerataan Pembangunan

1.6.4.1. Definisi Pemerataan Pembangunan

Todaro & Smith (2012) dalam "*Economic Development*" mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Sjafrizal (2018) dalam "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi", pemerataan pembangunan mencakup tiga aspek utama:

a. Pemerataan pembangunan antar wilayah

Pemerataan pembangunan antar wilayah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam suatu daerah. Sjafrizal (2014) menekankan pentingnya keseimbangan distribusi hasil-hasil pembangunan di setiap wilayah agar tidak terjadi konsentrasi pembangunan hanya pada wilayah tertentu. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah dapat diukur melalui kesetaraan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur di setiap dusun atau wilayah dalam desa. Indikatornya meliputi rasio ketersediaan infrastruktur per wilayah, yaitu perbandingan jumlah dan jenis infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang ada di tiap wilayah. Selain itu, terdapat indeks aksesibilitas infrastruktur yang mengukur kemudahan masyarakat dalam menjangkau fasilitas dasar seperti jalan desa, air bersih, dan sarana umum.

b. Pemerataan pembangunan antar sektor

Pemerataan antar sektor menekankan pada keseimbangan pembangunan di berbagai sektor ekonomi dan sosial, sehingga tidak terjadi dominasi satu sektor yang mengakibatkan ketimpangan struktural. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar sektor mencerminkan keseimbangan pembangunan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat desa. Hal ini dapat diukur melalui diversifikasi jenis infrastruktur yang dibangun, meliputi infrastruktur ekonomi (seperti jalan usaha tani, pasar, dan irigasi), infrastruktur sosial (seperti balai desa dan posyandu), serta infrastruktur lingkungan (seperti drainase dan sanitasi). Pemerataan antar sektor juga dapat dilihat dari koefisien variasi alokasi dana per sektor, yang menggambarkan sejauh mana Dana Desa dialokasikan secara proporsional pada berbagai bidang.

c. Pemerataan pembangunan antar golongan masyarakat

Pemerataan antar golongan pendapatan bertujuan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik golongan ekonomi atas, menengah, maupun bawah. Indikatornya mencakup tingkat akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti jalan layak, air bersih, sanitasi, dan listrik, Pemerataan juga dapat dilihat dari tingkat akses terhadap layanan infrastruktur dasar dan jangkauan layanan infrastruktur, yaitu persentase populasi yang terlayani oleh fasilitas yang dibangun. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menjadi ukuran penting yang mencerminkan keterlibatan berbagai golongan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan. Indikator lainnya adalah indeks manfaat infrastruktur

menurut kelompok masyarakat, yang menunjukkan distribusi manfaat terhadap berbagai lapisan sosial ekonomi, serta tingkat mobilitas sosial melalui akses infrastruktur, yang menggambarkan kemampuan masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.

1.6.5 Pembangunan Infrastruktur

1.6.5.1 Definisi dan Ruang Lingkup

Grigg & Fontane (2020) dalam "*Infrastructure Systems Management & Engineering*" mendefinisikan infrastruktur sebagai sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

1.6.5.2 Jenis-jenis Infrastruktur Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020), infrastruktur desa meliputi:

- a. Infrastruktur Transportasi, yang terdiri dari jalan desa, jembatan, dan tambatan perahu.
- b. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, yang terdiri dari saluran air bersih, MCK umum, dan saluran drainase.
- c. Infrastruktur Ekonomi, yang terdiri dari pasar desa, lumbung desa, dan BUMDes.
- d. Infrastruktur Sosial, yang terdiri dari posyandu, gedung PAUD, dan balai desa.

1.6.5.3 Manfaat Pembangunan Infrastruktur

World Bank (2021) dalam "*Rural Infrastructure Development*" mengidentifikasi beberapa manfaat utama pembangunan infrastruktur pedesaan:

a. Peningkatan aksesibilitas

Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lain memberikan kemudahan mobilitas penduduk dan barang, mempercepat akses ke layanan publik yang berada di kota besar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang berada di kota besar.

b. Pengurangan Biaya Trans

Infrastruktur jalan dan transportasi memberikan kemudahan koneksi dari kota atau pusat distribusi yang lebih besar ke desa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan distribusi tidak terlalu tinggi.

c. Peningkatan produktivitas pertanian

Sektor pertanian membutuhkan infrastruktur penunjang seperti jalan, saluran irigasi, jaringan air, dan sanitasi untuk membantu menjaga dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Akses ke pasar juga lebih mudah sehingga produk dapat terjual dengan harga yang lebih baik. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan.

d. Pembukaan Lapangan Kerja

Investasi dalam bidang infrastruktur mampu mendukung terciptanya lapangan pekerjaan, salah satunya berasal dari proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan ataupun fasilitas umum yang mampu menyerap tenaga kerja secara langsung dan dalam jangka panjang. Infrastruktur yang memadai memudahkan konektivitas

dan mengurangi biaya logistik yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur juga mampu menarik investor untuk mendirikan sebuah industri sehingga dapat tercipta lapangan kerja.

e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Pembangunan infrastruktur yang merata memberikan kemudahan akses transportasi yang lebih baik, akses air bersih dan sanitasi, akses listrik dan penerangan yang merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik, kualitas kehidupan masyarakat desa tidak berbeda dengan masyarakat yang hidup di perkotaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat.

1.7 Operasional Konsep

Definisi operasional dan pengukuran konsep dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan teori politik anggaran Rubin (2019) sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan dinamika kepentingan antar aktor dalam proses penganggaran Dana Desa, serta mengoperasionalkan pengukurannya melalui indikator tata kelola anggaran yang dikembangkan dari Mardiasmo (2021).

Tabel 1. 5. Definisi Operasional

No	Konsep	Definisi	Indikator
1.	Tata Kelola Anggaran Dana Desa	Proses pengelolaan Dana Desa yang mencakup formulasi alokasi, pengambilan keputusan, penetapan prioritas, akuntabilitas, dan pemerataan hasil pembangunan berdasarkan prinsip <i>value for money</i> dan <i>good governance</i> (Mardiasmo, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulasi Alokasi Dana 2. Proses Pengambilan Keputusan 3. Prioritas Alokasi Anggaran 4. Akuntabilitas dan Pengawasan 5. Pemerataan Pembangunan
2.	Faktor Pertimbangan Penggunaan Dana Desa	Berbagai aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang mencakup aspek geografis, sosial-ekonomi, urgensi kebutuhan, serta aspirasi dan partisipasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis dan lingkungan 2. Kondisi sosial-ekonomi Masyarakat 3. Tingkat urgensi dan prioritas kebutuhan 4. Aspirasi dan partisipasi Masyarakat
3.	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Kondisi di mana hasil pembangunan infrastruktur desa dapat didistribusikan dan dinikmati secara proporsional oleh seluruh masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah, sektor, dan golongan masyarakat (Sjafrizal, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Pembangunan antar Wilayah 2. Pemerataan Pembangunan antar Sektor 3. Pemerataan Pembangunan antar Golongan Masyarakat

1.8 Kerangka Berpikir


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjadi landasan hukum implementasi kebijakan Dana Desa di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Suwatu. Dana Desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota memberikan kewenangan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Implementasi Dana Desa di Desa Suwatu dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari proses perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dusun, kemudian diakhiri dengan tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), evaluasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan


Dalam konteks pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi Dana Desa, antara lain kondisi geografis yang beragam antara dataran rendah dan perbukitan, tingkat kebutuhan infrastruktur yang berbeda-beda, jumlah penduduk per dusun, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui mekanisme demokratis. Dana Desa kemudian dialokasikan untuk Pembangunan berbagai jenis infrastruktur sesuai

dengan kewenangan desa, meliputi infrastruktur transportasi seperti jalan desa dan jembatan, infrastruktur air bersih dan sanitasi, infrastruktur ekonomi untuk mendukung aktivitas perekonomian desa, serta infrastruktur sosial seperti balai desa dan posyandu. Keberhasilan pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun dapat diukur melalui indikator-indikator konkret seperti tingkat akses jalan yang memadai, ketersediaan fasilitas air bersih, kelengkapan sarana ekonomi dan sosial, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas infrastruktur yang telah dibangun, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di seluruh wilayah Desa Suwatu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan pada skema di bawah ini.

Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir





1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode Kualitatif dengan metode Deskriptif. Dalam Sugiyono (2017), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi yang akurat, faktual dan sistematis tentang fenomena,

peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi. Melalui pendekatan ini, penelitian deskriptif akan mendapatkan suatu hasil yang terperinci dan menyeluruh. Dalam hal ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Alokasi Dana Desa di desa Suwatu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor dalam mempertimbangkan distribusi Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini memiliki delimitasi temporal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan yang dihasilkan. Data anggaran yang dianalisis terbatas pada APBDes tahun 2024, sehingga gambaran yang diperoleh bersifat *cross-sectional* dari satu periode anggaran dan belum tentu mencerminkan tren distribusi jangka panjang yang konsisten. Analisis yang lebih komprehensif idealnya membandingkan distribusi APBDes 2024 dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), khususnya untuk mengidentifikasi posisi tahun anggaran 2024 dalam siklus perencanaan desa serta konsistensi pola distribusi antar dusun dari tahun ke tahun. Namun demikian, keterbatasan akses terhadap data RPJMDes pada saat penelitian dilakukan menjadikan perbandingan longitudinal tersebut berada di luar cakupan penelitian ini. Oleh karena itu, kajian komparatif antara APBDes dan RPJMDes direkomendasikan sebagai agenda penelitian lanjutan guna memperoleh gambaran pemerataan pembangunan yang lebih utuh dan tidak bias.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Desa Suwatu yang berlokasi kebayanan 2, Suwatu, Tanon, Kabupaten Sragen. Lokasi tersebut dijadikan pilihan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data beserta informasi yang relevan untuk menunjang penelitian. Fokus utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendistribusian Desa Desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Suwatu.

1.9.3. Subjek Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut adalah daftar informan beserta alasan pemilihannya:

Pertama, Sekretaris Desa Suwatu, dipilih karena memegang fungsi koordinasi administratif tertinggi dalam pengelolaan Dana Desa dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang proses perencanaan dan pelaporan APBDes. Kedua, Kaur Keuangan Desa Suwatu, dipilih karena memiliki akses langsung terhadap data keuangan dan mekanisme pencairan serta penganggaran Dana Desa. Ketiga, Kaur Perencanaan Desa Suwatu, dipilih karena terlibat langsung dalam penyusunan RKPDes dan penentuan prioritas pembangunan. Keempat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipilih karena BPD menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi representasi aspirasi masyarakat dalam proses penganggaran desa.

Setiap perwakilan dusun dipilih berdasarkan kriteria: tinggal di dusun bersangkutan minimal 5 tahun, pernah mengikuti Musyawarah Desa, dan mampu memberikan penilaian tentang kondisi infrastruktur di dusunnya. Selain itu, pemilihan perwakilan dari masing-masing dusun juga mempertimbangkan peran sosial informan sebagai tokoh masyarakat, guna memenuhi prinsip pemerataan antargolongan sebagaimana diatur dalam ketentuan Musyawarah Desa. Perwakilan Dusun Ngijo dipilih dari kalangan wiraswasta selaku tokoh yang aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat, perwakilan Dusun Banaran dipilih dari kalangan pendidik/guru sebagai tokoh yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan perwakilan Dusun Mlangse dipilih dari kalangan tokoh agama sebagai figur yang memiliki pengaruh dan kepercayaan di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketiga informan perwakilan dusun mencerminkan keberagaman latar belakang sosial yang merepresentasikan seluruh elemen masyarakat di Desa Suwatu.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian yang digunakan adalah jenis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata atau gambar (Sugiyono, 2017). Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Sesuai dengan definisi Sugiyono (2017), data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer,

peneliti melihat langsung kondisi dan lingkungan objek penelitian dan melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2017), data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh pengumpul data secara tidak langsung daripada melalui perantara seperti dokumen data atau orang lain. Jenis data ini berasal dari penelitian sebelumnya oleh orang lain. Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti menggunakan buku, jurnal, dan artikel, yang mengandung informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung analisis dan hasil penelitian, data sekunder dapat memberikan konteks dan pemahaman tambahan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang meminta data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati. Dengan menggunakan metode ini, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: Menurut Sugiyono (2017), tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Pengumpul data dapat mengumpulkan data faktual melalui observasi (Sugiyono, 2015). Menurut Sugiyono (2015), lokasi, pelaku, dan perilakunya semuanya menjadi subjek pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk membuat makna tentang topik tertentu (Sugiyono, 2017). Peneliti telah mempertimbangkan beberapa informan berikut saat mencari informan penelitian. Berikut, merupakan Informan yang memenuhi kriteria penelitian:

- 1) Sekretaris Desa Suwatu
- 2) Kaur Keuangan Desa Suwatu
- 3) Kaur Perencanaan Desa Suwatu
- 4) Badan Permusyawaratan Desa
- 5) 3 Perwakilan Masyarakat Desa Suwatu (Masyarakat Dusun Ngijo, Masyarakat Dusun Banaran, Masyarakat Dusun Mlangse)

Peneliti akan mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi atau data tentang subjek penelitian. Metode pengambilan informan ini dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, seperti memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan atau memiliki peran penting dalam penelitian (Sugiyono, 2015).

Metode ini memungkinkan peneliti memilih individu yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan data atau informasi yang diperlukan. Setelah

peneliti mendapatkan data atau informasi yang cukup, proses pengambilan sampel dapat dihentikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai bagian dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau karya besar (Sugiyono, 2017). Tujuan dari penggunaan dokumentasi adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah asli (Sugiyono, 2017).

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data, menurut definisi Sugiyono (2017), adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengatur informasi dari sumber seperti wawancara dan catatan lapangan agar informasi dapat dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Analisis data kualitatif memerlukan proses interaktif berulang kali, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1984), seperti yang dikutip oleh Sugiyono. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis berikut:

a. Reduksi Data

Pengurangan data meliputi proses kondensasi, pengenalan komponen penting, konsentrasi pada elemen penting, dan pencarian tren dan tema khusus. Dengan mengurangi jumlah data yang dikumpulkan, penelitian akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan informasi tambahan jika diperlukan (Sugiyono, 2017).

b. Penyajian Data

Sugiyono (2017), Penyajian penelitian menggunakan strategi komunikasi data seperti penjelasan singkat, bagan, diagram alur, keterkaitan antar kategori, dan alat

visual lainnya. Dalam penelitian kualitatif, tulisan naratif adalah menyampaikan data yang paling umum. Penyajian yang tepat membuat lebih mudah bagi peneliti untuk memahami konteks dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang mereka peroleh dari data yang disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merujuk pada informasi baru. Ini bisa berupa penemuan hubungan interaktif atau sebab-akibat, atau penciptaan konsep atau hipotesis. Selain itu, kesimpulan dapat berupa gambaran atau deskripsi tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas atau kurang terang, tetapi sekarang lebih jelas karena penelitian. Sugiyono (2017), menjelaskan bahwa hipotesis dapat berkembang menjadi teori jika kesimpulan berupa hipotesis yang didukung oleh informasi dari objek penting lainnya.

1.9.7. Kualitas Data

Paradigma kritis mengatakan bahwa untuk menentukan kualitas data, penelitian harus mempertimbangkan konteks politik, sosial, budaya, sejarah, dan ekonomi. Uji kredibilitas data gaya triangulasi, yang melibatkan referensi data silang dari berbagai sumber pada waktu yang berbeda, digunakan oleh peneliti untuk memverifikasi keakuratan data (Sugiyono, 2017).

Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk menguji data atau validitas data. Hal ini dilakukan dengan memeriksa atau membandingkan data yang dikumpulkan dengan sumber lain untuk meningkatkan keabsahan data. Sumber penelitian ini adalah pegawai kelurahan desa Suwatu yang faham akan distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bidang pembangunan Infrastruktur.